

## ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022 DALAM MEWUJUDKAN SKEMA PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Yetti Rochadiningsih<sup>1</sup>, Torang Nasution<sup>2</sup>, Henri Pardamean<sup>3</sup>, Muhamad Amin<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Direktorat Regulasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jl. Medan Merdeka Barat No. 17, RT/RW 02/03, Gambir, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110,

<sup>2</sup> Badan Riset dan Inovasi Nasional, Alamat: Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat 10340

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: [yettirochadiningsih@gmail.com](mailto:yettirochadiningsih@gmail.com)

### Abstrak

*Masalah permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif merupakan permasalahan yang juga dialami pelaku ekonomi kreatif di berbagai negara. Skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan angin segar bagi pelaku ekonomi kreatif. Skema ini diharapkan dapat menjadi solusi yang dapat diterapkan lembaga keuangan bank maupun non-bank dalam rangka pengembangan usaha ekonomi kreatif di Indonesia. Artikel ini ditulis untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam hal mewujudkan skema pembiayaan berbasis KI dan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kendala yang dihadapi dalam mewujudkan skema pembiayaan berbasis KI. Dalam menulis artikel ilmiah ini penulis menggunakan metode hukum normatif. Penelitian yang menempatkan norma hukum sebagai objek penelitian. Hasil studi menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dapat diimplementasikan apabila 8 (delapan) faktor pendukung Skema Pembiayaan ini dapat segera dipersiapkan.*

**Kata kunci:** *Ekonomi Kreatif, Skema Pembiayaan, Kekayaan Intelektual*

### Abstract

*The problem of capital for creative economy actors is a problem that is also experienced by creative economy actors in various countries. Intellectual property-based financing schemes are a breath of fresh air for creative economic actors. This scheme is expected to be a solution that can be applied by bank and non-bank financial institutions in the context of developing creative economy businesses in Indonesia. This article is written to analyze the challenges faced in terms of realizing IP-based financing schemes and efforts that can be made to overcome the obstacles faced in realizing IP-based financing schemes. In writing this scientific article, the author uses normative legal methods. Research that places legal norms as the object of research. The results of the study show that Government Regulation Number 24 of 2022 concerning the Implementation Regulations of Law Number 24. of 2019 concerning the Creative Economy can be implemented if 8 (eight) supporting factors for this Financing Scheme can be prepared immediately.*

**Keyword:** *Creative Economy, Financing Scheme, Intellectual Property*

## PENDAHULUAN

### A.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disingkat dengan PP 24/2022) merupakan harapan baru bagi pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Indonesia untuk mengembangkan usahanya. Beleid tersebut menyatakan bahwa kekayaan intelektual (KI) bisa dijadikan objek jaminan fidusia, oleh karena itu negara harus hadir untuk mewujudkan skema pembiayaan berbasis KI. PP ini merupakan landasan hukum dalam hal pemanfaatan sekaligus perlindungan KI yang menjadi jawaban untuk mendukung para pelaku ekraf Indonesia.

Penelitian tentang Analisis PP 24/2022 sangat penting karena di dalam PP ini mengatur mengenai pembiayaan ekraf berbasis KI, skema pembiayaan ini merupakan hal baru di Indonesia. Sehingga penulis tertarik melakukan analisis terhadap PP ini.

Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual merupakan hal yang belum pernah diterapkan di Indonesia. Skema pembiayaan ini menjadikan KI sebuah objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau nonbank agar dapat memberi pembiayaan untuk para pelaku ekraf.

Kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang selaras dengan perkembangan ekonomi nasional, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi topik penting yang harus diperhatikan. Belajar dari pengalaman Cina/Tiongkok misalnya, sistem gadai dan jaminan aset yang ketat membuat perusahaan menerima pinjaman dari bank dengan menjaminkan aset berwujud. Namun, sebagian besar UKM di sana tidak dapat menerima pinjaman bank, dikarenakan skala usaha yang masih kecil serta tidak mencukupinya aset berwujud. Untuk mengatasi problem tersebut, pembiayaan gadai HKI dapat diajukan dengan menjaminkan HKI yang dimiliki secara sah kepada bank, sehingga dapat memberikan dukungan keuangan bagi perusahaan<sup>1</sup>.

Dalam rangka mendukung terciptanya pengembangan ekosistem ekraf sehingga dapat berkontribusi bagi perekonomian nasional, pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis KI. Hal tersebut berada dalam Pasal 16 Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Selanjutnya, komitmen pemerintah nampak dengan dilegitimasinya ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis KI melalui PP 24/2022. Upaya ini dianggap menjadi sebuah terobosan dalam mengatasi permasalahan terkait pembiayaan bagi pelaku ekraf.

Sumber pembiayaan dari skema tersebut yaitu: APBN, APBD serta sumber lainnya yang sah. Pembiayaan tersebut dapat disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank. Dalam skema pembiayaan ini pemerintah memfasilitasi pelaku ekraf dengan pemanfaatan KI yang telah bernilai ekonomi sekaligus memberikan penilaian KI tersebut.

Fasilitasi penggunaan KI yang bernilai ekonomis dilakukan dengan memfasilitasi proses pendaftaran atau permohonan pendaftaran KI sesuai peraturan perundangan di bidang KI, serta mengoptimalkan penggunaan KI untuk objek jaminan utang. Selain itu, pada Pasal 15 PP 24/2022 tersebut juga disebutkan pengembangan sumber pembiayaan alternatif meliputi layanan pendanaan bersama atau penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

### A.2 Rumusan Masalah

Skema Pembiayaan Berbasis KI merupakan hal baru di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan menganalisis PP 24/2022 terkait Skema Pembiayaan Berbasis KI untuk mengetahui:

1. Bagaimanakah tantangan yang dihadapi dalam hal mewujudkan skema pembiayaan berbasis KI?
2. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kendala yang dihadapi dalam mewujudkan skema pembiayaan berbasis KI?

<sup>1</sup> Bao X., Dong Y., Qu Q., Wang Y., Sheng X. 2015. Risk Evaluation of Value Assessment in IPR Pledge Financing Based on Interval Value TOPSIS Method.

Institute of Electrical and Electronics Engineers and Institution of Engineering and Technology Xplore. 978-1-4799-1891-1/15.

### A.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tantangan yang dihadapi dalam hal mewujudkan skema pembiayaan berbasis KI.
2. Menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kendala yang dihadapi dalam mewujudkan skema pembiayaan berbasis KI.

### METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam menulis artikel ilmiah ini. Metode penelitian normatif merupakan penelitian yang menempatkan norma hukum sebagai objek penelitian.<sup>2</sup> Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Analisis. Penelitian ini di dukung bahan hukum primer (berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia) dan diperkuat dengan bahan hukum sekunder (berupa paparan para narasumber yang kompeten di bidangnya, jurnal-jurnal dan penelitian hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel jurnal ini).

Dalam menentukan pembobotan urgensi terhadap Faktor pendukung Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual penulis menggunakan Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG). USG akan menghasilkan skor untuk menentukan masalah mana yang diprioritaskan dan harus terselesaikan terlebih dahulu dalam proses implementasi PP 24/2022.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

### C.1 Tantangan yang Dihadapi dalam Hal Mewujudkan Skema Pembiayaan Berbasis KI

Secara teoritis, HKI merupakan hak kebendaan yang bernilai ekonomi dan dapat dijadikan jaminan utang. UU No 20/2016 tentang Merek, UU No 28/2014 tentang Hak Cipta, UU No 13/2016 tentang Paten, UU No 30/2000 tentang Rahasia Dagang, UU No 31/2000 tentang Desain Industri, UU No 32/2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dalam UU tersebut mengatur ketentuan bahwa hak dapat beralih atau dialihkan, karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. HKI merupakan benda bergerak tak berwujud (pasal 499 KUHPerdara), maksud dari dapat beralih atau dialihkan oleh perjanjian tertulis dapat diartikan sebagai perjanjian jaminan dengan objek HKI<sup>3</sup>.

Dalam penelitian sebelumnya Maraya Ghassani Santoso dan M. Dachyar menyebutkan bahwa, konsep perlindungan hukum dengan memberikan hak eksklusif kepada pemegang KI bukan hanya sebagai sarana perlindungan dalam sengketa, tetapi dengan berkembangnya pasar global, KI juga dapat digunakan sebagai agunan (*collateral*) untuk memperoleh kredit perbankan<sup>4</sup>. Hal ini di dukung dalam sidang UNCITRAL yang ke-13 tahun 2008 dengan materi hak jaminan dalam KI, yang menyatakan bahwa KI akan dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman bank secara internasional.<sup>5</sup>

Ni Kadek Arcani dan Ida Ayu Sukihana dalam penelitiannya menyatakan bahwa HKI mempunyai kedudukan jika dijadikan jaminan fidusia kredit bank, namun di Indonesia belum

---

<sup>2</sup> Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali Pres, 2013), 8

<sup>3</sup> Mulyani, Sri. "(Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia" 8, no. 2 (2008): 568–78.

<sup>4</sup> Kurnianingrum, Trias Palupi. "Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang

Hak Cipta." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 6, no. 1 (2015): 93–106.

<sup>5</sup> Santoso, M. G., Dachyar, M., & Nurcahyo, R. (2022). *Strategies for Designing Intellectual Property-based Financing Business Process within The Creative Economy Sector: An Indonesian Context*. 989–998.

diatur secara jelas dan belum ada peraturan yang menjadi dasar atau landasan hukumnya, dasar dan prosedur serta implementasi HKI sebagai jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam UU Hak Cipta dan UU Paten menimbulkan kesenjangan standar.<sup>6</sup>

Namun saat ini pemerintah telah mengundang PP 24/2022, dalam PP tersebut salah satunya mengamanatkan Skema Pembiayaan Berbasis KI. Beberapa mekanisme yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan PP tersebut diantaranya terkait peningkatan kompetensi profesi penilai KI, penyediaan akses data KI yang dijadikan objek jaminan, sistem untuk mendaftarkan peluang pendanaan bagi pengusaha kreatif, penyusunan regulasi terkait di sektor jasa keuangan, pemberian insentif kepada pelaku ekraf, menyiapkan platform pendaftaran penilai KI, pembentukan BLU, membangun sistem manajemen kolektif digital dan fasilitasi sistem pemasaran berbasis KI<sup>7</sup>.

Melihat realitas tersebut, rancangan kebijakan HKI yang lebih implementatif perlu dilakukan dengan merumuskan utilisasi dan komersialisasi sertifikat KI yang ditujukan sebagai perlindungan hukum sekaligus pengoptimalan nilai ekonomi. Kebijakan ini perlu disosialisasikan agar dapat tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan pemerintah dikatakan berhasil jika mampu menciptakan suatu lingkungan di mana perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif dari pada yang melibatkan pemerintah secara langsung di dalam proses tersebut<sup>8</sup>. Untuk itu agar PP 24/2022 ini berhasil

diimplementasikan dengan baik maka sosialisasi sangat perlu dan penting dilakukan.

Menurut Tachjan (2008), substansi dari suatu kebijakan pada dasarnya merupakan hasil dari penentuan terhadap sejumlah pilihan atau rangkaian keputusan yang saling terkait, bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, lingkungan kebijakan merujuk pada kondisi yang menjadi latar belakang atau faktor-faktor yang memicu munculnya isu atau permasalahan kebijakan. Lingkungan ini memiliki pengaruh timbal balik dengan para pelaku kebijakan dan keputusan kebijakan itu sendiri.<sup>9</sup>

Proses perumusan kebijakan publik adalah suatu proses yang rumit, karena melibatkan berbagai tahapan dan faktor-faktor yang beragam:<sup>10</sup>

1. Pembuatan kebijakan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan publik tertentu.
2. Implementasi kebijakan adalah proses penerapan atau penerapan suatu kebijakan publik tertentu.
3. Evaluasi kinerja kebijakan adalah proses yang melibatkan evaluasi kebijakan publik yang berlaku selama periode waktu tertentu, termasuk kinerja pengembangan kebijakan, kinerja konsekuensi atau manfaat yang dirasakan publik, dan evaluasi perlindungan lingkungan. Mempertimbangkan faktor-faktor kebijakan yang relevan.

<sup>6</sup> Ni Kadek Arcani and Ida Ayu Sukihana, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan," *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 6 (2022): 1265–73, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p04>.

<sup>7</sup> Angela Tanoesoedibjo. (2022). *Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022*.

<sup>8</sup> Simatupang, T., Yudoko, G., Handayani, Y., Suseno, A. P., Permadi, K., & Listiani, W. (2012). Analisis Kebijakan Pengembangan Industri Kreatif di Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3),

82–91.

<https://media.neliti.com/media/publications/119968-ID-analisis-kebijakan-pengembangan-industri.pdf>

<sup>9</sup> Dian Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Stiacimahi. Ac. Id*, 14(November), 13–25

<sup>10</sup> Aatmaja, M. W. (2013). *Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik*. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_1\\_dir/8159142213c932b8de4301815e21f78c.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/8159142213c932b8de4301815e21f78c.pdf)

4. Revisi kebijakan publik adalah proses untuk memperbaiki suatu kebijakan publik tertentu sebagai jawaban atas kebutuhan publik atau sebagai antisipasi keadaan di masa mendatang. (Permenpan 2007, Lihat juga Riant Nugroho 2008).

Dalam hal penilaian terhadap KI, pihak perbankan perlu menetapkan metode yang tepat untuk menghitung KI usaha ekraf dan hal terkait penghitungan nilai KI tentu saja berkaitan dengan orang yang memiliki profesi penilaian KI.

Saat ini Kode Etik Penilaian Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang di miliki Indonesia telah di sempurnakan menjadi KEPI dan SPI Edisi VI-2015 yang mengacu pada International Valuation Standards 2013 dan menggunakan referensi standar-standar penilaian lain di dunia yang disesuaikan dengan keadaan penilaian di Indonesia. Berdasarkan SPI 320 dalam valuasi terdapat tiga Pendekatan (Approaches), yaitu:<sup>11</sup>

**Metode Pendekatan Nilai Pasar (*Market Approach*):** Menentukan nilai aset tak berwujud merujuk pada pergerakan pasar, contohnya negosiasi penawaran berkaitan dengan aset yang sejenis. Ketika data harga tersedia, umumnya memerlukan penyesuaian, sehingga menggambarkan perbedaan antara subyek aset yang dinilai dengan data pasar dari suatu transaksi.

**Metode Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*):** penilaian ini menentukan nilai ekonomi berdasarkan pendapatan masa depan yang dapat atau akan dihasilkan dari KI. Pendekatan ini untuk menentukan nilai aset tak berwujud dengan cara memberi potongan harga dan/atau mengkapitalisasikan pendapatan, arus kas, atau penghematan biaya secara nyata atau dugaan yang akan dihasilkan aset tak berwujud yang menjadi obyek penilaian, menggunakan tingkat diskonto dan atau kapitalisasi tertentu.

**Metode Pendekatan Biaya (*Cost Approach*):** Pendekatan biaya yang penggunaannya sebagai berikut:

1. Penilai KI dilarang menggunakan pendekatan biaya untuk menilai aset tak

berwujud yang potensi layanannya tidak seimbang dengan harga pendapatan, seperti biaya pengembangan merek atau judul penerbitan yang sulit untuk ditentukan.

2. Menilai proyek pengembangan aset tak berwujud yang telah lama dimiliki namun tidak memberi kontribusi positif pada pendapatan perusahaan.

Masing-masing metode penilaian terhadap KI memiliki kelebihan dan kekurangan, ketersediaan data merupakan pertimbangan utama dalam menggunakan metode tersebut, selain itu kesesuaian dengan institusi penggunaannya. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan metode penilaian KI: Tabel 1 dibawah ini menunjukkan kelebihan dan kekurangan Penilaian KI.

<sup>11</sup> I Gede Agus Kurniawan, "Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi Dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan

Intelektual," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p08>.

**Tabel 1.**  
**Kelebihan dan Kekurangan Metode Penilaian KI**

	<i>Market Approach</i>	<i>Income Approach</i>	<i>Cost Approach</i>
<b>Kelebihan</b>	Mudah diterima individu atau entitas yang diberi izin atau lisensi resmi untuk menggunakan, mendistribusikan, atau mengelola suatu produk, layanan, atau HKI	Mudah diterima individu atau entitas yang diberi izin atau lisensi resmi untuk menggunakan, mendistribusikan, atau mengelola suatu produk, layanan, atau HKI	Mudah dalam melakukan penghitungan
	Dapat menjadi landasan kuat untuk negosiasi biaya lisensi	Dapat menjadi landasan kuat untuk negosiasi biaya lisensi	Digunakan untuk KI yang belum pernah digunakan
	Mendapat gambaran persaingan pasar	Dapat digunakan untuk pertimbangan kelayakan usaha dalam memulai industri baru	
	Banyak digunakan oleh industri	Dapat memperkirakan depresiasi nilai aset	
<b>Kekurangan</b>	Harus ada produk sejenis di pasar	Memerlukan informasi yang akurat	Umumnya hanya digunakan untuk lembaga litbang
	Umumnya perusahaan tidak mendisclose informasi pasar mengenai produk tertentu	Validitas penilaian dipengaruhi oleh data-data yang mempengaruhi asumsi	Lembaga riset dan pengembangan belum cukup baik dalam mengelola data terkait investasi penelitian, sehingga terkadang sulit untuk mengetahui secara pasti biaya penelitian dan pengembangan
	Tidak cocok untuk lemlitbang pemerintah		Nilainya tidak memperhitungkan potensi komersial Tidak mengenal depresiasi nilai KI

Untuk mengajukan pembiayaan berbasis KI pelaku ekraf dapat mengajukannya melalui lembaga keuangan bank dan nonbank. Sesuai dengan PP 24/2022 pasal 7 ayat (2), dalam mengajukan pembiayaan pelaku ekraf wajib melengkapi persyaratan yang terdiri dari:

- a. Membuat proposal pembiayaan,
- b. Telah memiliki usaha ekraf,
- c. Telah memiliki perikatan terkait KI produk ekraf,
- d. KI yang dimiliki telah tercatat/terdaftar di DJKI dan memperoleh sertifikat KI.

Namun dalam memberikan pinjaman, dunia perbankan berpegang pada prinsip 5C, yang wajib dipenuhi pemohon kredit, yaitu<sup>12</sup>:

1. Watak (*Character*) keyakinan bahwa karakter orang yang akan diberikan kredit bisa dipercaya. Hal ini tertuang dalam latar belakang nasabah, baik dari sisi latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti: gaya hidup, keadaan keluarga, hobi, status sosial, moral dan integritas.
2. Kemampuan (*Capacity*) untuk mengkonfirmasi kemampuan klien menjalankan bisnis. Hal ini berkaitan dengan pendidikannya, kemampuannya memahami peraturan pemerintah, kemampuannya memimpin, integritasnya dan kemampuannya melihat masa depan. Hingga akhirnya bisa melunasi uang yang di pinjam.
3. Modal (*Capital*) adalah modal bagi pemohon pinjaman untuk mengembangkan usahanya. Efisiensi pemanfaatan modal ditentukan dengan memeriksa laporan keuangan dan mengukur likuiditas dan solvabilitas, profitabilitas, dan metrik lainnya. Modal

<sup>12</sup> Wahyuni, N. (2017). Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. *Lex*

- juga harus diverifikasi dari berbagai sumber modal yang ada.
4. Jaminan (*Collateral*) adalah aset yang dapat dijadikan jaminan untuk pelunasan di kemudian hari jika debitur wanprestasi. Jaminan harus melebihi jumlah pinjaman yang ditawarkan. Keabsahan agunan juga harus diperiksa agar agunan yang disetorkan dapat digunakan sesegera mungkin jika terjadi masalah atau penurunan kredit. Garansi berlaku untuk barang berwujud dan tidak berwujud.
  5. Kondisi ekonomi (*Condition of Economic*) yaitu kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi pada waktu dan periode tertentu dimana bank memberikan kredit kepada pemohon. Kemungkinan kredit macet relatif rendah.

Pihak perbankan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian untuk memperoleh keyakinan. Agunan merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bank untuk memberikan kredit dan agunan yang dapat diterima sebagai agunan kredit ditentukan oleh bank berdasarkan evaluasi terhadap debitur atau calon debitur. Pada point nomor 4 tentang jaminan *collateral* disebutkan bahwa jaminan bisa untuk benda yang sifatnya berwujud dan juga tidak berwujud. Artinya pihak bank dapat menerima *collateral* dalam bentuk benda yang berwujud atau tidak berwujud. Ada 3 (tiga) buah skema pembiayaan yang sudah berjalan pada umumnya, diantaranya: Skema *Project Financing*, Skema *Invoice Financing*, dan skema kredit usaha rakyat<sup>13</sup>.

#### Skema *Project Financing*:

1. Ada Surat Perintah Kerja/Kontrak antara pemberi kerja kepada Calon nasabah pinjaman,
2. Calon Nasabah Pinjaman mengajukan pinjaman atas SPK/Kontrak antara Calon Nasabah Pinjaman dan Pemberi Kerja kepada Bank,

3. Pihak perbankan melakukan verifikasi dengan pemberi kerja (*Publisher*) terkait SPK/Kontrak antara Calon Nasabah Peminjam dan pemberi kerja,
4. Pemberi kerja memberikan konfirmasi terkait SPK/Kontrak,
5. Bank dan Calon Nasabah Pinjaman melaksanakan perjanjian kredit dan pencairan kredit atas pengajuan pinjaman,
6. Nasabah menyelesaikan *project* sesuai dengan kontrak kerja,
7. Nasabah mengirimkan *invoice* kepada pemberi kerja atas pekerjaan yang telah selesai,
8. Atas pekerjaan yang telah selesai, pemberi kerja menyelesaikan pembayaran kepada Nasabah melalui rekening *escrow* di Bank dan sebagai sumber pelunasan kredit.

#### Skema *Invoice Financing*:

1. Terdapat SPK/Kontrak antara pemberi kerja kepada Calon Nasabah,
2. Calon Nasabah telah menyelesaikan *project*,
3. Calon Nasabah mengirimkan *invoice* kepada pemberi kerja,
4. Calon Nasabah mengajukan pinjaman *invoice financing* atas *invoice project* kepada Bank,
5. Bank melakukan verifikasi atas *invoice* kepada pemberi kerja,
6. Pemberi kerja memberikan konfirmasi atas *invoice* kepada Bank,
7. Atas analisa kredit yang dilakukan, selanjutnya Bank dan Calon Nasabah melaksanakan perjanjian kredit dan pencairan kredit sesuai dengan *invoice* kepada Pemberi Kerja,
8. Nasabah melakukan pelunasan kredit saat jatuh tempo kredit.

#### Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR):

1. Berbentuk Perorangan/Badan Usaha.
2. Wajib melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan kredit KUR.

<sup>13</sup> Miyanti, A. S. (2022). Peran BRI Dalam Mendukung Sektor Ekonomi Kreatif

3. Petugas Bank melakukan verifikasi dan memeriksa kelengkapan dokumen kredit yang diberikan.
4. Unit kerja melakukan verifikasi *project* yang akan dikerjakan/dibiayai kepada pemberi kerja/kontrak.
5. Setelah dilakukan verifikasi dokumen yang diserahkan dan melakukan perhitungan kebutuhan kredit yang dapat diberikan, Unit Kerja melakukan persetujuan kredit dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen kredit sesuai dengan ketentuan.
6. Setelah dilakukan penandatanganan kredit, maka pencairan kredit dilakukan oleh Unit Kerja melalui rekening simpanan di Bank

## C.2 Upaya yang dapat Dilakukan untuk Menanggulangi Kendala yang Dihadapi dalam Mewujudkan Skema Pembiayaan Berbasis KI

Pasal 8 UU Perbankan dan POJK No.42/POJK.03/2017 menyatakan bahwa POJK tidak membatasi jenis agunan yang dapat diterima oleh bank secara bisnis, di luar kepentingan perhitungan penyisihan penilaian kualitas aset. Oleh karena itu, bank dapat menerima agunan dalam bentuk KI pada saat pemberian kredit sepanjang bank menganggap debitur memiliki kesanggupan membayar sesuai dengan prinsip 5C<sup>14,15</sup> dan pada prinsipnya perbankan mendukung PP 24/2022.

Berikut ini keterangan instrument yang digunakan dalam penilaian USG:

### **Urgency**

Seberapa mendesak suatu topik perlu didiskusikan tergantung pada waktu yang tersedia dan tekanan waktu untuk menyelesaikan permasalahan yang menyebabkannya. *Urgency* dilihat dari ketersediaan waktu, serta mendesak atau tidaknya permasalahan tersebut untuk diselesaikan.

### **Seriousness**

Seberapa serius suatu masalah harus didiskusikan tergantung dari akibat yang muncul karena penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu atau akibat yang muncul dari

masalah lain jika masalah penyebab isu tidak diselesaikan.

### **Growth**

Kemungkinan terjadinya masalah berkaitan dengan kemungkinan masalah yang menyebabkan masalah akan semakin parah jika dibiarkan.

Berikut ini adalah Tabel 2. USG untuk menentukan prioritas isu yang harus diselesaikan, berdasarkan rangking pembobotan dengan total terbesar penulis mengambil 3 isu yang dinilai sangat penting dan harus segera diselesaikan:

**Tabel 2.**  
**USG Faktor Pendukung Skema Pembiayaan Berbasis KI**

NO	MASALAH	URGENCY	SERIOUSNESS	GROWTH	TOTAL
1	Penyediaan Akses Data KI yang dijadikan sebagai Objek Jaminan	5	4	5	14
2	Penyiapan Sistem Pencatatan Fasilitasi Pembiayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	5	3	4	12
3	Fasilitasi Pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	3	3	3	9
4	Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) Pembiayaan dan Pemasaran di Kemenparekraf/Baparekraf	4	4	3	11
5	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Profesi dalam Penilaian Kekayaan Intelektual	5	5	5	15
6	Penyediaan Sistem Manajemen Kolektif Digital untuk Mendukung Pembiayaan dan Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	3	3	4	10
7	Penyiapan Platform Pendaftaran Penilai Kekayaan Intelektual	5	4	4	13
8	Penerapan Insentif Fiskal dan Non Fiskal	3	3	3	9

Keterangan:

(5 sangat besar, 4 = besar, 3 = sedang, 2 = kecil, 1 = sangat kecil)

Berdasarkan rangking pembobotan dengan total terbesar urutan 1 s.d 3 merupakan isu yang perlu segera ditindaklanjuti:

### **1. Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Profesi dalam Penilaian KI**

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus memfasilitasi perubahan Standar Penilaian Indonesia (SPI). SPI akan menjadi pedoman bagi profesi penilai publik dalam melakukan penilaian dan mencakup materi KI dan metodologi

<sup>14</sup> Miftah, M. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan Kredit/Pembiayaan Di Bank

<sup>15</sup> Mohamad Miftah, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan Kredit/Pembiayaan Di Bank" (Jakarta, 2022).



penilaian KI. Kemenkeu juga harus meningkatkan jumlah penilai KI dengan memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan penilai publik yang melakukan penilaian KI. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas tentang standar penilai KI dan panel penilai yang berkaitan dengan tugas masing-masing<sup>16,17,18,19,20</sup>.

Kehadiran penilai KI sangat dibutuhkan sebagai jembatan antara perbankan dan pelaku ekraf. Untuk penilaian KI di perlukan sebuah pedoman penilaian atas nilai ekonomis (rumus baku, bukan hanya pendekatan penilaian) untuk menghindari potensi risiko penilaian dilakukan lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai yang seharusnya dan penetapan lembaga penilai atau penaksir atas nilai ekonomis yang melekat pada KI.

## 2. Penyediaan Akses Data KI yang dijadikan sebagai Objek Jaminan

Penyediaan akses data merupakan amanah PP No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). SDI merupakan upaya pemerintah dalam menyediakan data yang dapat di percaya dan data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk *database* dan digunakan sebagai bahan rujukan dalam membuat suatu kebijakan dan implementasinya.

Dalam hal ini akses data sangat diperlukan oleh Perbankan dan Penilai KI. Selain memegang prinsip 5C pihak perbankan dan penilai KI juga perlu memastikan bahwa KI yang dinilai tidak dalam sengketa. Berdasarkan PP 24/2022, Pasal 11, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DKJI) dapat memberi akses data atas KI yang

dijadikan sebagai objek jaminan utang kepada bank atau nonbank dan masyarakat.

Langkah awal terkait dengan kepentingan akses data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi (Kemenkomarves) melalui diskusi terpumpun telah menginstruksikan agar segera membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kemenparekraf/Baparekraf, DKJI yang menangani pendaftaran dan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) serta DJAHU yang menangani dan melaksanakan tuisi yang bersifat pelayanan salah satunya pencatatan jaminan fidusia. PKS dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antara para pihak dalam mendukung terlaksananya kemudahan penelusuran data KI terdaftar dan/atau tercatat dalam rangka verifikasi dan validasi sertifikat KI yang akan digunakan sebagai jaminan utang dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis KI.

KI yang dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pembiayaan merupakan KI yang telah bernilai ekonomi, dan KI tersebut juga wajib didaftarkan di DJKI sebagai jaminan fidusia pada DJAHU. Sertifikat jaminan fidusia digunakan untuk menjamin agar penerima pinjaman atau pemberi pinjaman tidak ada yang dirugikan, karena pihak penjamin mempunyai kekuatan hukum dengan sertifikat fidusia tersebut jika suatu ketika pihak peminjam tidak dapat melakukan pembayaran terkait dengan pinjaman.

<sup>16</sup> Tampubolon, S. (2022). Pokok-Pokok Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

<sup>17</sup> Gema, A. J. (2022). Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual menurut PP No. 24 Tahun 2022

<sup>18</sup> Razilu (2022). Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual

<sup>19</sup> Marlyna, H. (2022). Skema Pembiayaan Berbasis KI Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022

<sup>20</sup> Safrudin, R. M. (2022). Perbandingan Praktik Penilaian Kekayaan Intelektual & Rencana Penyusunan Standar Penilaian KI dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI)

Pasal 9 ayat (2) PP 24/2022 menyebutkan bahwa obyek yang dapat dijadikan agunan dalam skema pembiayaan berbasis KI adalah<sup>21</sup>:

- a. Jaminan Fidusia atas KI  
KI yang dapat dijadikan agunan adalah KI yang telah didaftarkan atau dicatatkan melalui DJKI. KI tersebut belum pernah dijadikan jaminan fidusia serta masih memiliki masa perlindungan yang cukup. KI sebagai Jaminan Fidusia, dalam prosesnya pasti akan dilakukan penilaian (*appraisal, valuation*).
- b. Kontrak dalam Kegiatan Ekraf  
yang dimaksud kontrak dalam kegiatan ekraf antara lain perjanjian lisensi, kontrak kerja, atau surat perintah kerja (SPK) yang diterima pelaku ekraf ketika hendak memulai suatu pekerjaan. Dalam hal ini perjanjian lisensi dapat dijamin karena terdapat besaran royalti yang wajib diberikan penerima lisensi kepada pemberi lisensi pada periode tertentu yang dapat dinilai oleh pihak lembaga pembiayaan.
- c. Hak Tagih dalam Kegiatan Ekraf  
yang dimaksud adalah hak tagih atas royalti yang wajib dibayar pengguna lagu atau musik untuk penggunaan secara komersial. Contohnya: Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

### 3. **Penyiapan Platform Pendaftaran Penilai KI**

Penilai KI sangat diperlukan untuk menilai aset tak berwujud/*intangible asset* sebuah usaha ekraf, dalam hal ini Kemenparekraf/Baparekraf perlu mempersiapkan platform pendaftaran penilai KI. Penilai KI menggunakan beberapa metode untuk melakukan penilaian, diantaranya: Metode *Cost Based*, *Market Based*, dan *Income Based*. Setelah penelitian selesai dilakukan kemudian penilai KI akan menerbitkan hasil penilaian tersebut untuk menentukan nilai pembiayaan yang akan digunakan oleh pihak perbankan dalam proses pembiayaan.

Jika diperlukan dalam pelaksanaannya penilaian KI juga dapat berkolaborasi melakukan penilaian KI dengan panel penilai yang berada pada lembaga keuangan.

### 4. **Penyiapan Sistem Pencatatan Fasilitas Pembiayaan Pelaku Ekraf**

Dalam Pasal 13 ayat (1) Pelaku ekraf wajib mencatatkan pembiayaan yang diberikan oleh bank atau nonbank dalam sistem pencatatan ini, (2) Sistem pencatatan fasilitas pembiayaan pelaku ekraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ekraf. Penyiapan sistem pencatatan fasilitas pembiayaan pelaku ekraf juga menjadi prioritas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian fasilitas pembiayaan pelaku ekraf. Sistem pencatatan ini juga memudahkan pelaku ekraf untuk mengakses fasilitas lainnya seperti fasilitas bimbingan teknis dan perizinan berusaha, fasilitas konsultasi usaha, dan bantuan promosi pemasaran<sup>22, 23</sup>.

### 5. **Pembentukan BLU Pembiayaan dan Pemasaran di Kemenparekraf/Baparekraf**

Amanat pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) terdapat dalam PP 24/2022 Pasal 37. Tujuan dari BLU adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hampir semua negara yang menerapkan skema pembiayaan berbasis KI, pemerintahnya menyiapkan dana untuk memberikan insentif kepada lembaga pelaksana dan pelaku ekraf yang membutuhkan pembiayaan. Pemerintah dapat melakukan penempatan sejumlah dana pada lembaga keuangan bank atau nonbank yang menjadi lembaga pelaksana dalam memberikan

<sup>21</sup> Gema, *Ibid*

<sup>22</sup> Tampubolon, Op.cit

<sup>23</sup> Marlyna, Op.cit

pembiayaan kepada pelaku ekraf dengan skema pembiayaan berbasis KI<sup>24,25</sup>.

## 6. Penyediaan Sistem Manajemen Kolektif Digital untuk Mendukung Pembiayaan dan Pemasaran Berbasis KI

Untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas penggunaan ciptaan dan produk yang memiliki hak terkait di bidang lagu atau musik sesuai ketentuan Pasal 87, 89, dan 90 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah ditetapkan bahwa perlu dikembangkan sistem yang dapat mengelola pembayaran hak cipta atas lagu atau musik yang dilakukan oleh LMKN.

Saat ini Kemenparekraf/Baparekraf sedang menyusun tim teknis untuk penyediaan sistem manajemen kolektif digital untuk mendukung pembiayaan dan pemasaran berbasis KI dan saat ini juga pembangunan telah memasuki tahap 1 dari 5 tahap sistem manajemen kolektif digital, subsektor musik yang diberi nama Portamento.

## 7. Penerapan Insentif Fiskal dan Non Fiskal

Hal lain yang perlu disiapkan dalam pemberian insentif pada pelaku ekraf terdapat pada PP 24/2022 Pasal 33, 34 dan 35 sebagai berikut: a. belum ada mekanisme pemberian insentif fiskal dan non fiskal untuk pelaku ekraf; b. sehingga pemerintah pusat dan daerah perlu menyusun peraturan fasilitas fiskal bagi pelaku ekraf; dan c. penyusunan kebijakan insentif bagi pelaku ekraf baik berupa insentif fiskal maupun non fiskal. Pemerintah pusat dan daerah memberikan insentif fiskal berupa fasilitas perpajakan, kepabeanan, atau insentif retribusi (Pasal 33). Insentif fiskal untuk pelaku ekraf diatur dalam Pasal 33 huruf a. Pemerintah memberikan fasilitas seperti: fasilitas perpajakan; fasilitas di bidang kepabeanan; atau fasilitas di bidang cukai (Pasal 34). Untuk Insentif non fiskal diatur dalam Pasal 35 seperti penyederhanaan

proses ekspor/impor bahan baku atau bahan penolong usaha ekraf; kemudahan akses tempat usaha ekraf; kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang ekraf; kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan KI; pendampingan dan inkubasi bagi usaha ekraf; serta kemudahan akses bantuan hukum usaha ekraf.

## 8. Fasilitasi Pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekraf Berbasis KI

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2), sistem pemasaran produk ekraf berbasis KI dilakukan melalui: a. lisensi; b. waralaba; c. alih teknologi; d. jenama bersama; e. pengalihan hak; dan/atau f. bentuk kemitraan lainnya. Terkait hal ini Direktorat Pemasaran Ekraf, Kemenparekraf/Baparekraf telah melaksanakan dan merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran berbasis KI<sup>26,27</sup>. Ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem pemasaran produk ekraf berbasis KI lainnya berdasarkan kearifan lokal, namun dalam pelaksanaan konkritnya belum dijelaskan, apakah IP *Marketplace* juga termasuk didalamnya. Pasar KI dapat dijadikan rujukan atau referensi dalam melakukan valuasi KI dan menjadi jalan keluar apabila terjadi gagal bayar oleh pemegang KI.

## KESIMPULAN

berisi Kesimpulan dan Saran.

### A. Kesimpulan

Berdasarkan Pasal 8 UU Perbankan serta POJK No.42/ POJK.03/2017 tidak membatasi jenis agunan yang dapat diterima oleh bank secara bisnis, diluar kepentingan perhitungan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA). Bank dapat menerima agunan berupa aset berwujud dan/atau aset tidak berwujud dalam pemberian kredit sepanjang bank telah meyakini

<sup>24</sup> Gema, A. J. (2022). Pembentukan Badan Layanan Umum dalam Mendukung Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual

<sup>25</sup> Albaba, M. Z. (2022). Review Pemasaran & Akses Pembiayaan Produk Ekraf Kota Malang

<sup>26</sup> Razilu, Op.cit

<sup>27</sup> Razilu, "Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual" (Jakarta, 2022).

kemampuan membayar debitur berdasarkan prinsip 5C.

#### B. Saran

Terdapat 3 (tiga) faktor yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti, diantaranya: 1). Untuk menentukan nilai suatu KI diperlukan penilai khusus karena penilai KI adalah penentu dari nilai objektif suatu KI; 2). Untuk memperoleh aksesibilitas data dan informasi terkait KI yang telah didaftarkan atau dicatatkan dari DJKI dan DJAHU perlu adanya perjanjian kerjasama antar kementerian, karena dalam skema pembiayaan berbasis KI data tersebut sangat dibutuhkan oleh bank dan nonbank, Kemenparekraf/Baparekraf dan juga pelaku ekraf; 3). Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ekraf perlu menyiapkan platform pendaftaran penilaian KI. Platform ini diperlukan untuk mengetahui bahwa aset tak berwujud/intangible aset sebuah usaha ekonomi kreatif telah memiliki nilai

### REFERENSI

- Bao X., Dong Y., Qu Q., Wang Y., Sheng X. 2015. Risk Evaluation of Value Assessment in IPR Pledge Financing Based on Interval Value TOPSIS Method. Institute of Electrical and Electronics Engineers and Institution of Engineering and Technology Xplore. 978-1-4799-1891-1/15
- Mulyani, Sri. "(Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia" 8, no. 2 (2008): 568–78
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 6, no. 1 (2015): 93–106
- Santoso, M. G., Dachyar, M., & Nurcahyo, R. (2022). *Strategies for Designing Intellectual Property-based Financing Business Process within The Creative Economy Sector: An Indonesian Context*. 989–998
- Simatupang, T., Yudoko, G., Handayani, Y., Suseno, A. P., Permadi, K., & Listiani, W. (2012). Analisis Kebijakan Pengembangan Industri Kreatif di Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.  
<https://media.neliti.com/media/publication/s/119968-ID-analisis-kebijakan-pengembangan-industri.pdf>
- Dian Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Stiacimahi.Ac.Id*, 14(November), 13–25
- Aatmaja, M. W. (2013). *Pemahaman Dasar Hukum dan Kebijakan Publik*. [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_pendidikan\\_1\\_dir/8159142213c932b8de4301815e21f78c.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/8159142213c932b8de4301815e21f78c.pdf)
- I Gede Agus Kurniawan, "Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi Dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p08>.
- Wahyuni, N. (2017). Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/lex.v1i1.236>

#### Buku

- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta, Rajawali Pres, 2013), 8
- Riant Nugroho, Public Policy, (Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008)

#### Paparan

- Angela Tanoesoedibjo. (2022). *Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022*.
- Miyanti, A. S. (2022). Peran BRI Dalam Mendukung Sektor Ekonomi Kreatif
- Miftah, M. (2022). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan Kredit/Pembiayaan Di Bank
- Tampubolon, S. (2022). Pokok-Pokok Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

- Gema, A. J. (2022). Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual menurut PP No. 24 Tahun 2022
- Razilu (2022). Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual
- Marlyna, H. (2022). Skema Pembiayaan Berbasis KI Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022
- Safrudin, R. M. (2022). Perbandingan Praktik Penilaian Kekayaan Intelektual & Rencana Penyusunan Standar Penilaian KI dalam Standar Penilaian Indonesia (SPI)
- Gema, A. J. (2022). Pembentukan Badan Layanan Umum dalam Mendukung Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual
- Albaba, M. Z. (2022). Review Pemasaran & Akses Pembiayaan Produk Ekraf Kota Malang

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
- POJK No.42/ POJK.03/2017